

# Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Astambul

**Beni Akhmad<sup>1</sup>, Sugiannor<sup>2</sup>, Nur Laila Fitriyah<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin<sup>1,3</sup>*  
*Universitas Lambung Mangkurat<sup>2</sup>*  
e-mail: beniap03@gmail.com

## **Abstrak**

*Implementasi program rehabilitasi bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan program meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan program RTLH dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program RTLH di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tentang implementasi program RTLH dapat dikategorikan terlaksana sebagai berikut: komunikasi yang terjalin melalui sosialisasi peraturan penerima bantuan RTLH sudah dilakukan. Sumberdaya pelaksana melalui pendataan penerimaan bantuan sudah terlaksana cukup baik. Disposisi pengambilan keputusan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tergolong sangat banyak. Sedangkan struktur pelaksana program RTLH melalui kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Lurah dan RT/RW terlaksana dengan cukup baik. Namun penulis menyarankan Dinas Sosial Kabupaten Banjar melakukan komunikasi secara langsung terhadap masyarakat melalui sosialisasi bantuan program RTLH, menambah jumlah pegawai yang secara khusus melakukan pendataan dan pengawasan di dalam pelaksanaan program RTLH.*

## **Kata Kunci :**

*Implementasi, Kebijakan, Kemiskinan, RTLH*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup.

Namun, tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesejahteraan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai

dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, gelandangan, keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain (Nawi & Lestari, 2018).

Salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu keluarga fakir miskin, yang mana keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang dan tidak sedikit rumah dijadikan sebagai indikator keberhasilan seseorang dan sebagai aset untuk pengembangan usaha dan peningkatan nilai ekonomi pemilikinya. Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak (Jannah, 2018). Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan meskipun kenyataannya terdapat peringkat akan pemenuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas.

Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni merupakan program yang diperuntukan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat (Halimah, Irawan, & Prakoso, 2019).

Bantuan Sosial RS-RTLH adalah bentuk kegiatan penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banjar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Untuk mendapatkan penerima manfaat yang sesuai kriteria, perlu dilakukan verifikasi dan peninjauan terhadap calon penerima manfaat.

Adapun bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni terealisasi tahun 2020 sebanyak 6 unit rumah dari APBD Provinsi, pada tahun 2021 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni terealisasi sebanyak 12 unit rumah dari APBD Kabupaten dan 7 unit rumah dari APBD Provinsi, pada tahun 2022 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni terealisasi sebanyak 14 unit rumah dari APBD Kabupaten dan 4 unit rumah dari APBD Provinsi. Sedangkan di tahun 2023 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni belum terealisasi dari APBD Kabupaten sebanyak 35 unit rumah dan 150 unit rumah dari APBN Kemensos RI. Hal tersebut belum terealisasinya karena terkait masalah verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap yang mendapatkan bantuan program rumah sederhana layak huni.

### TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang program RTLH, misalnya Nastiti, Adhi dan Herawati tentang implementasi program RTLH di Kabupaten Magetan tahun 2014. Program ini, pada tingkat tertentu dianggap cukup berhasil. Akan tetapi beberapa desa ditemukan hanya memperbaiki satu komponen saja. Hal ini disebabkan oleh kurang meratanya pembagian anggaran di setiap desa (Nastiti, Adhi, & Herawati, 2016).

Begitupun Rahma dan Subadi tentang implementasi program RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung,

Kabupaten Tabalong. Rahma dan Subadi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan masih dikategorikan baik. Hal ini dipengaruhi oleh komunikasi yang cukup baik antara Dinas terkait, Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, dan masyarakat yang menerima bantuan (Rahmah & Subadi, 2021).

Haryati Roebyantho dan Nunung Unayah tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program RTLH di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, implementasi program TLH menunjukkan belum mencapai sasaran dalam menentukan sasaran, belum jelas kualifikasi pendamping program, tahapan pelaksanaan program belum runtut dan belum semua tahapan dilaksanakan. Hal tersebut terjadi disebabkan sosialisasi Pedoman pelaksanaan program RTLH hanya sampai pada tataran provinsi (Roebyantho & Unayah, 2014).

Achmad Hamdy, Badaruddin dan Humaizi tentang implementasi program RTLH di Kabupaten Asahan pada tahun 2019. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program RTLH Kabupaten Asahan sudah baik, melalui komunikasi, SDM, disposisi dan struktur birokrasi, dilaksanakan sebagai bagian integral dalam mencapai keefektifan program pembangunan sosial untuk kelayakan atap, lantai dan dinding (Hamdy, Badaruddin, & Humaizi, 2021).

Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang program RTLH di Kabupaten Banjar yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam mem-

nuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni. Kabupaten Banjar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Bantuan Rumah Barokah dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. RTLH adalah suatu proses kegiatan bantuan perbaikan/pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. RTLH akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan mengentas kemiskinan antar generasi. Dinas yang menjalankan program ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar, adapun tugas Dinas Sosial Kabupaten Banjar dalam program RTLH yaitu peningkatan pelayanan fakir miskin dan kesejahteraan sosial dan perencanaan pembangunan daerah.

Peneliti mencoba menggali permasalahan mengenai implementasi program RTLH dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Teori yang digunakan yakni menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Dalam teori ini Edward memandang suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan atau didasarkan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Edward III, 1990).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode yang memfokus-

kan pada pemaparan fenomena yang terjadi dan menggali informasi dengan menggunakan kata-kata atau kalimat (Moleong, 2006). Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah ingin memaparkan realitas empiris dibalik fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan permasalahan-permasalahan yang akan dipecahkan oleh peneliti dapat didekati sesuai substansinya. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Komunikasi***

Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Pengertian komunikasi maka implementasi program RTLH dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Astambul tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana sesuai sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui implementasi program RTLH.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar belum sepenuhnya terealisasi hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan sosialisasi secara langsung bagi masyarakat melainkan sosialisasi diberikan hanya terhadap pemer-

ntah kelurahan saja yang seharusnya diperuntukan bagi warga masyarakat. Termasuk sosialisasi peraturan persyaratan penerima bantuan rumah tidak layak huni juga belum dilakukan secara merata, sehingga masyarakat kurang mengetahui secara menyeluruh akan adanya bantuan program RTLH. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan sosialisasi peraturan, sosialisasi persyaratan penerimaan rumah tidak layak huni. Dari sini dapat dikatakan implementasi program RTLH Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dalam kategori terlaksana dengan cukup baik.

### ***Sumber Daya***

Sumber daya adalah kemampuan pendukung pelaksana kebijakan agar mencapai efektif dan efisien. Guna mengetahui implementasi program RTLH Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dapat dilihat dari tanggapan responden yang menanyakan pencapaian Dinas Sosial dalam pelaksanaan dan pendataan penerimaan bantuan rumah tidak layak huni.

Hal ini dikarenakan Dinas Sosial melakukan pendataan penerimaan bantuan hanya melalui laporan kelurahan/desa. Seharusnya, Dinas Sosial melakukan pendataan kembali terhadap penerima bantuan program RTLH sehingga jelas yang mana masyarakat kategori miskin dan ekonomi menengah.

### ***Disposisi***

Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat

demokratis implementor terhadap program. Dengan pengertian disposisi maka dalam implementasi program RTLH Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana kesasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu, implementasi program RTLH, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar diketahui bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar kurang tepat hal ini dikarenakan masyarakat penerima bantuan belum secara umum masyarakat miskin hal ini dikarenakan Dinas Sosial belum melakukan pendataan kembali hasil laporan dari kelurahan terhadap penetapan penerimaan bantuan sehingga masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut tidak terdaftar dan ditetapkan sebagai penerima bantuan program RTLH. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menyatakan pengambilan keputusan penerimaan bantuan rumah tidak layak huni, pengawasan penerima bantuan rumah tidak layak huni, sehingga dapat dikatakan dalam kategori cukup terlaksana dengan baik.

### ***Struktur Birokrasi***

Struktur birokrasi adalah organisasi yang memiliki keterkaitan di dalam pelaksana pencapaian kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan pengertian struktur birokrasi maka dalam implementasi program RTLH Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai.

Implementasi program RTLH Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Lurah dan RT/RW sudah terlaksana kurang efektif di dalam penetapan masyarakat miskin dalam penerimaan bantuan program RTLH. Hal ini dinas sosial tidak turut serta langsung ke tengah masyarakat mendata penerimaan bantuan melainkan laporan dari kelurahan dan RT/RW. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menyatakan koordinasi Dinas Sosial dengan kelurahan dalam pelaksanaan program RTLH, koordinasi dengan masyarakat, sehingga dapat dikatakan dalam kategori cukup terlaksana dengan baik.

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai implementasi program RTLH Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, meliputi: 1. Komunikasi, diketahui bahwa belum dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Sosial secara langsung ke tengah masyarakat akan adanya program RTLH melainkan hanya terhadap Lurah dan RT/RW semata sehingga masyarakat secara umum tidak mengetahui akan program tersebut. 2. Disposisi, diketahui Dinas Sosial belum memberikan pencapaian program RTLH hal ini dikarenakan Dinas Sosial hanya menerima laporan dari kelurahan akan penetapan masyarakat miskin dan belum adanya pengawasan secara langsung yang dilakukan mulai dari penerima laporan miskin dan turun langsung ke tengah masyarakat melihat secara langsung kesesuaian persyaratan miskin penerima bantuan program RTLH.

## KESIMPULAN

Implementasi program RTLH Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat dikategorikan terlaksana dengan cukup baik hal ini dapat diketahui sebagai berikut: Komunikasi yang terjalin melalui sosialisasi peraturan penerima bantuan rumah tidak layak huni sudah dilakukan. Sumberdaya pelaksana melalui pendataan penerimaan bantuan sudah terlaksana. Disposisi pengambilan keputusan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tergolong sangat banyak. Sedangkan struktur pelaksana program RTHL melalui kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Lurah dan RT/RW terlaksana cukup baik.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1990). *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.
- Halimah, Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumah Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. *Journal Administrasi Negara*, 7 (1), 6836-6850.
- Hamdy, A., Badaruddin, & Humaizi. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupa-

- ten Asahan Pada Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 10 (1), 280-292.
- Jannah, W. (2018). *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisar Kabupaten Jember, Undergraduate thesis*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nastiti, L., Adhi, S., & Herawati, N. R. (2016). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 5 (4), 91-100.
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7 (1), 11-16.
- Rahmah, W., & Subadi, W. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Publik*, 4 (1), 258-270.
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *SOSIO KONSEPSIA*, 4 (1), 311 - 330.